



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 Madiun
Telp. (0351) 462247 No. Fax (0351) 494922 Email : diknas@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN
NOMOR : 421.9/4124 /401.101/2017

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN

- Membaca** : Surat dari Lembaga Kursus dan Pelatihan tanggal 14 Nopember 2017 Nomor :306/Neptune Madiun/XI/2017 tentang Permohonan ijin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Kursus dan Pelatihan NEPTUNE Kota Madiun dianggap layak untuk beroperasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan ;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 127 Tahun 2014 tentang Standart Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan Nonformal kepada :
- Nama Lembaga : **LKP " NEPTUNE "**
 - Alamat Lembaga : Jl. Ring Road Barat Ruko Rado Center
RB.10 - 12 Kota Madiun
 - Telpon/Hp : 0351 - 4772883
 - Kepala Lembaga : **FARIT MAHMUDI, S.Kom.**
 - Alamat Rumah : Nombaan RT.003 / RW.003 Nombaan
Ngasem Kediri.
 - Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan "LKP"
 - Program : a. Perhotelan
b. Kapal Pesiar
c. Kewirausahaan
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai Lembaga penyelenggara atau Pendidikan Nonformal (PNF);
 - b. Membuat laporan perkembangan Lembaga secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan kota Madiun;
- KETIGA** : Ketentuan berlakunya izin penyelenggaraan Lembaga dan masa perpanjangan sebagai berikut :
- a. Jangka waktu berlakunya izin lembaga selama 3 (tiga) tahun dan ditetapkan selama Lembaga Nonformal tersebut masih berjalan dan tidak ada perubahan.
 - b. Terhadap Pemegang Izin ini wajib melakukan perpanjangan izin lembaga dan diajukan selambat-lambatnya (3) bulan sebelum masa perizinan habis.
- KEEMPAT** : Penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 13 Desember 2017

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MADIUN


Drs. HERI ILYUS
Pembina Utama Muda